



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA**

NOMOR : 01/Kpts/KPU-Kab-019.964931/2013

TENTANG

**HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah menetapkan tanggal dan tata cara pelaksanaan kampanye, serta pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Otonomi Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 Tentang Pembentukan kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 299);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008, tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum.

Memperhatikan : Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum KabupatenKubu Raya pada tanggal 15 Februari 2013, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor : 02/BA/II/2013.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013;
- KEDUA : Hari Kamis tanggal 19 September Tahun 2013 sebagai Hari dan Tanggal Pemungutan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungai Raya
Pada tanggal 15 Februari 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA
Ketua,

Ttd,

IDRIS MAHERU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KPU KABUPATEN KUBU RAYA
Kasubbag Hukum,



INDRA YATI